



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 3 TAHUN 2015**

TENTANG

TATA CARA PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang: a. bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama yang merupakan tujuan Nasional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. bahwa tanggung jawab tersebut perlu diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang baik dan bertanggung jawab sehingga dapat menyentuh dan dinikmati semua anak bangsa;
- c. bahwa dalam rangka pelayanan penyelenggaraan pendidikan khususnya pendidikan non formal, perlu diatur mekanisme perizinannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**

dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

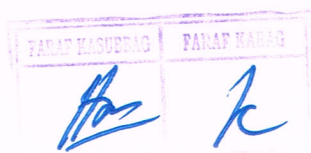
**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL.**

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pendirian satuan pendidikan nonformal adalah proses atau cara mendirikan satuan pendidikan nonformal sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.
2. Pendidikan nonformal selanjutnya disebut PNF adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
3. Satuan PNF adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.
4. Lembaga Kursus dan Pelatihan selanjutnya disebut LKP adalah satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
5. Kelompok Belajar adalah satuan pendidikan nonformal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan dan berbagi pengalaman, keterampilan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.
6. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat selanjutnya disebut PKBM adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.
7. Majelis Taklim adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan akhlak mulia peserta didik serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta.
8. Program pendidikan nonformal adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
9. Program Pendidikan Kecakapan Hidup adalah program pendidikan nonformal yang memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri.
10. Program Pendidikan Anak Usia Dini adalah program pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
11. Program Pendidikan kepemudaan adalah program pendidikan nonformal yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa, seperti organisasi pemuda, pendidikan kepanduan/kepramukaan,



keolahragaan, palang merah, pelatihan, kepemimpinan, pecinta alam, serta kewirausahaan.

12. Program Pendidikan Pemberdayaan Perempuan adalah program pendidikan nonformal yang diselenggarakan untuk memberikan pengetahuan dan ketrampilan praktis dalam upaya untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.
13. Program Pendidikan keaksaraan adalah program pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat penyandang buta aksara untuk memberikan kemampuan mendengarkan, berbicara, menulis, dan berhitung agar dapat berkomunikasi melalui teks, lisan, dan tulis dalam bahasa Indonesia.
14. Program pendidikan ketrampilan kerja adalah program pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, dan/atau usaha mandiri, untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
15. Program Pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program paket A, paket B, dan paket C.
16. Penilik adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan kewenangan melakukan pengendalian mutu satuan pendidikan nonformal, terdiri dari Penilik PAUD, Penilik Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan, dan Penilik Kursus.
17. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat Daerah di Kabupaten Balangan.

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 2

Satuan PNF dapat didirikan oleh:

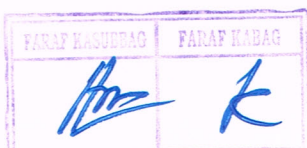
- a. orang perseorangan;
- b. kelompok orang; dan/atau
- c. badan hukum.

Pasal 3

(1) Satuan PNF, terdiri atas:

- a. LKP;
- b. Kelompok Belajar;
- c. PKBM;
- d. Majelis Taklim; dan
- e. Satuan PNF sejenis.

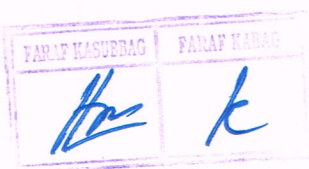
(2) Satuan PNF sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas



rumah pintar, balai belajar bersama, lembaga bimbingan belajar, serta bentuk lain yang berkembang di masyarakat dan ditetapkan Kementerian Pendidikan.

Pasal 4

- (1) LKP yang didirikan dapat menyelenggarakan program:
 - a. pendidikan kecakapan hidup;
 - b. pelatihan kepemudaan;
 - c. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - d. pendidikan keterampilan kerja;
 - e. bimbingan belajar; dan/atau
 - f. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (2) Kelompok belajar yang didirikan dapat menyelenggarakan program:
 - a. pendidikan keaksaraan;
 - b. pendidikan kecakapan hidup;
 - c. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - d. pengembangan budaya baca; dan/atau
 - e. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (3) PKBM yang didirikan dapat menyelenggarakan program:
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. pendidikan keaksaraan;
 - c. pendidikan kesetaraan;
 - d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - e. pendidikan kecakapan hidup;
 - f. pendidikan kepemudaan;
 - g. pendidikan keterampilan kerja;
 - h. pengembangan budaya baca; dan
 - i. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (4) Majelis taklim yang didirikan dapat menyelenggarakan program:
 - a. pendidikan keagamaan Islam;
 - b. pendidikan anak usia dini;
 - c. pendidikan keaksaraan;
 - d. pendidikan kesetaraan;
 - e. pendidikan kecakapan hidup;
 - f. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - g. pendidikan kepemudaan; dan/atau
 - h. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.

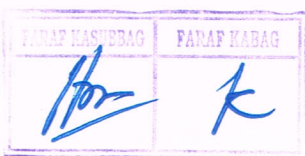


- (5) Rumah pintar yang didirikan dapat menyelenggarakan program:
- pendidikan anak usia dini;
 - pendidikan keaksaraan;
 - pendidikan kesetaraan;
 - pendidikan kecakapan hidup;
 - pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - peningkatan minat baca, seni dan budaya; dan/atau
 - pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (6) Balai belajar bersama yang didirikan dapat menyelenggarakan program:
- pendidikan kecakapan hidup;
 - pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - pendidikan kepemudaan;
 - pendidikan seni dan budaya; dan/atau
 - pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (7) Lembaga bimbingan belajar yang didirikan dapat menyelenggarakan program:
- pendidikan kesetaraan;
 - pendidikan peningkatan kompetensi akademik; dan/atau
 - pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.

BAB III PERSYARATAN PENDIRIAN

Pasal 5

- (1) Persyaratan pendirian Satuan PNF terdiri dari:
- persyaratan administratif; dan
 - persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif terdiri atas:
- fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pendiri;
 - susunan pengurus dan rincian tugas;
 - surat keterangan domisili;
 - surat rekomendasi dari organisasi pendidikan non formal;
 - surat keterangan kepemilikan atau kuasa penggunaan tempat pembelajaran, minimal selama 3 (tiga) tahun;
 - dalam hal Pendiri adalah badan hukum, Pendiri melampirkan Surat Penetapan Badan Hukum dari Kementerian di bidang Hukum.
- (3) Persyaratan teknis terdiri atas:
- program dan isi pendidikan dalam bentuk struktur kurikulum;
 - jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;



- c. sarana dan prasarana yang memadai baik jumlah dan kualitasnya;
 - d. pembiayaan yang diuraikan dalam komponen biaya investasi, biaya personal (biaya yang harus dikeluarkan oleh peserta didik);
 - e. rencana sistem evaluasi dan sertifikasi.
- (4) Izin penyelenggaraan PNF bagi badan usaha yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing ditambah persyaratan berikut:
- a. kerjasama dengan lembaga PNF yang sudah mendapatkan ijin;
 - b. mendapatkan rekomendasi dari Kementerian yang membidangi urusan pendidikan;
 - c. mendapatkan izin/keterangan penanaman modal asing dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan izin/keterangan dari Kementerian yang membidangi urusan tenaga kerja bagi yang menggunakan tenaga kerja asing.

BAB IV TATA CARA PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Bupati berwenang menerbitkan izin satuan pendidikan nonformal.
- (2) Bupati dapat menunjuk Kepala SKPD tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah dalam menerbitkan izin satuan pendidikan nonformal.

Pasal 7

- (1) Pendiri mengajukan surat permohonan pendirian Satuan PNF dengan melampirkan persyaratan teknis dan administratif kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang ditunjuk.
- (2) Kepala SKPD melakukan verifikasi berkas administrasi dan teknis terkait dengan permohonan yang disampaikan.

Pasal 8

Satuan PNF yang telah mendapatkan Izin Pendirian diberi Nomor Induk Satuan Pendidikan Nonformal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

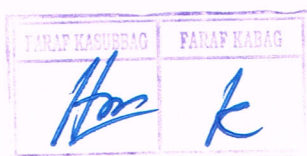
Pasal 9

Jangka waktu berlakunya izin adalah 3 (Tiga) Tahun.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 10

- (1) Kepala SKPD yang membidangi urusan pendidikan melakukan pembinaan terhadap Satuan PNF.
- (2) Pembinaan dilakukan dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan.



- (3) Pembinaan secara teknis dilakukan oleh Penilik.

BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Kepala SKPD yang membidangi urusan pendidikan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Satuan PNF.
- (2) Pengawasan dan pengendalian secara teknis dilakukan oleh Penilik.

BAB VII PENUTUPAN SATUAN PNF

Pasal 12

- (1) Penutupan satuan PNF merupakan penghentian kegiatan atau penghapusan satuan PNF.
- (2) Penutupan satuan PNF dilakukan apabila :
 - a. satuan PNF sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian satuan PNF;
 - b. satuan PNF sudah tidak menyelenggarakan program pendidikan nonformal 2 (dua) tahun berturut turut.
- (3) Penutupan satuan PNF dilakukan oleh Bupati.

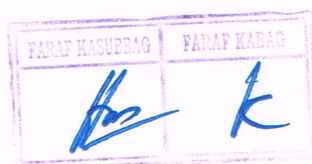
Pasal 13

- (1) Penutupan satuan PNF dapat dilakukan berdasarkan atas hasil evaluasi oleh Tim yang dibentuk.
- (2) Penutupan satuan PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diikuti dengan:
 - a. penyaluran/pemindahan peserta didik kepada satuan PNF lain yang menyelenggarakan program, jenjang dan jenisnya sama;
 - b. penyerahan dokumen penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala SKPD yang membidangi urusan pendidikan;
 - c. penyerahan aset milik satuan PNF yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh pendiri dan/atau penyelenggara satuan PNF tersebut.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Satuan PNF yang telah memiliki izin pendirian dan/atau izin operasional tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) Permohonan izin pendirian baru atau perpanjangan izin pendirian berpedoman pada Peraturan Daerah ini.



Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Keputusan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat (Diklusemas) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Balangan
pada tanggal 5 Juni 2015

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Balangan
pada tanggal 5 Juni 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

H. RUSKARIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2015 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 60 TAHUN 2015

